BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 973/158/2022 tanggal 3 Februari 2022 Perihal Penetapan PBB-P2 Tahun 2022, ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2022 dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar biaya komponen bangunan (DBKB) Tahun 2022 sebagai dasar perhitungan Nilai Bangunan yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal yang terendah adalah Rp 0,00 (nol rupiah).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/88/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL:

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2022

PROVINSI : 33-JAWA TENGAH
KABUPATEN : 24-KENDAL
KECAMATAN : 010-PLANTUNGAN
DESA : 001-BLUMAH

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (RUPIAH/M^2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (RUPIAH/M^2)
001	BLUMAH	AD	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
001	BLUMAH	AE	082	41.000	s.d.	55.000	48.000
001	BLUMAH	AF	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
002	BLUMAH	AC	082	41.000	s.d.	55.000	48.000
003	BLUMAH	AA	078	114.000	s.d.	142.000	128.000
003	BLUMAH	AB	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
004	BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
004	BLUMAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
004	DK JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
005	BLUMAH	AF	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
005	BLUMAH	AG	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
005	BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
005	DK JIWAN	AG	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
005	JIWAN	AG	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
006	BLUMAH	AB	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
006	BLUMAH	AD	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	BLUMAH	AF	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
006	BLUMAH	AI	082	41.000	s.d.	55.000	48.000
006	DK BLUMAH	AB	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
006	DK BLUMAH	AD	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	DK BLUMAH	AH	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	DK BLUMAH	AJ	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
006	DK BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
006	DK JIWAN	AB	084	23.000	s.d.	31.000	27.000
006	DK JIWAN	AD	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	DK JIWAN	AF	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
006	DK JIWAN	AH	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	DK JIWAN	AI	082	41.000	s.d.	55.000	48.000
006	DK JIWAN	AJ	080	73.000	s.d.	91.000	82.000
006	DK JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
006	JIWAN	AD	081	55.000	s.d.	73.000	64.000
006	JIWAN	AI	082	41.000	s.d.	55.000	48.000
006	JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
007	BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
007	DK BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
007	DK JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
007	JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
008	DK BLUMAH	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000
008	DK JIWAN	AL	086	12.000	s.d.	17.000	14.000

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2022

PROVINSI : 33-JAWA TENGAH
KABUPATEN : 24-KENDAL
KECAMATAN : 160-WILAYAH KHUSUS
DESA : 001-JALAN TOL

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (RUPIAH/M^2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (RUPIAH/M^2)
001	JALAN TOL SEMARANG-BATANG	AA	067	748.000	s.d.	855.000	802.000

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI : 33-JAWA TENGAH
KABUPATEN: KENDAL

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TIPE/ VOL./LBR BTG	LANTAI/ TINGGI KLM	NILAI (RP. 1.000,-)
1	2	3	4	5
1	KOMPONEN UTAMA			
	1.1. Perumahan	1 s.d. 69	1	422
		70 s.d. 99	1	547
		100 s.d. 149	1	558
		150 s.d. 299	1	663
		225 s.d. 299	1	752
		300 s.d. 449	1	804
		450 s.d. 549	1	866
		>= 550	1	900
		1 s.d. 69	2 s.d. 4	422
		70 s.d. 99	2 s.d. 4	558
		100 s.d. 149	2 s.d. 4	721
		150 s.d. 299	2 s.d. 4	887
		225 s.d. 299	2 s.d. 4	1.023
		300 s.d. 449	2 s.d. 4	1.199
		450 s.d. 549	2 s.d. 4	1.371
		>= 550	2 s.d. 4	1.475
	1.2. Kantor, Apotek, Toko, Pasar, Ruko, Restoran, Hotel, Wisma, Gedung Pemerintahan	1 s.d. 69	1	422
		70 s.d. 99	1	547
		100 s.d. 149	1	558
		150 s.d. 299	1	663
		225 s.d. 299	1	752
		300 s.d. 449	1	804
		450 s.d. 549	1	866
		>= 550	1	900
		1 s.d. 69	2 s.d. 4	422
		70 s.d. 99	2 s.d. 4	558
		100 s.d. 149	2 s.d. 4	721
		150 s.d. 299	2 s.d. 4	844
		225 s.d. 299	2 s.d. 4	913
		300 s.d. 449	2 s.d. 4	1.031
		450 s.d. 649	2 s.d. 4	1.129
		>= 650	2 s.d. 4	1.227

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TIPE/ VOL./LBR BTG	LANTAI/ TINGGI KLM	NILAI (RP. 1.000,-)
1	2	3	4	5
3.	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ATAP			
	a. Dec/Beton/Gt. Glat	-	-	157
	b. Gt. Beton/Alm	-	-	131
	c. Gt. Biasa/Sirap	-	-	104
	d. Asbes	-	-	87
	e. Seng	-	-	33
	3.2. DINDING			
	a. Kaca	-	-	262
	b. Alm./Spandex	-	-	171
	c. Beton	-	-	175
	d. Batu Bata	-	-	114
	e. Kayu	-	-	52
	f. Seng	-	-	30
	3.3. LANTAI			
	a. Marmer	-	-	230
	b. Keramik	-	-	97
	c. Teraso	-	-	100
	d. Ubin PC/Papan	-	-	62
	e. Semen	-	-	0
	3.4. LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/Jati	-	-	157
	b. Trip/Asbes/Bambu	-	-	87

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO